

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN
KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI
WILAYAH HUKUM POLDA KEPRI**

TESIS



Oleh :

**NAMA : ANDRE MUHAMMAD ARIFA
NIM : 20302300259
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN
KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI
WILAYAH HUKUM POLDA KEPRI**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi
persyaratan guna mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

NAMA : ANDRE MUHAMMAD ARIFA
NIM : 20302300259
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK
PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLDA KEPRI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ANDRE MUHAMMAD ARIFA**
NIM : 20302300259
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK
PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLDA KEPRI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,


Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRE MUHAMMAD ARIFA

NIM : 20302300259

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH
HUKUM POLDA KEPRI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(ANDRE MUHAMMAD ARIFA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRE MUHAMMAD ARIFA

NIM : 20302300259

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK
PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLDA KEPRI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(ANDRE MUHAMMAD ARIFA)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

COVER	i
SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual.....	13
1. Analisis Yuridis	14
2. Penyelesaian Pelanggaran.....	14
3. Kode etik Profesi	16
4. Anggota kepolisian	16
5. Tindak Pidana	17
E. Kerangka Teoretik	18
1. Teori Tanggung Jawab Hukum	20
2. Teori Sistem Hukum.....	23
F. Metode Penelitian	27
1. Metode Pendekatan.....	29
2. Spesifikasi Penelitian.....	29
3. Sumber dan Jenis Data.....	29
4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	31
5. Lokasi Penelitian	31
6. Metode Analisis Data	32
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Tinjauan umum tentang Kepolisian.....	35
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	41
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	46
D. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Memberhentikan Anggota Polri; Pengertian Etika Profesi.....	50
1. Pengertian Etika Profesi	50
2. Profesi yang Terhormat (<i>Officium Nobile</i>).....	54
3. Kode Etik Kepolisian.....	55
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dalam Konsepsi Islam. .	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana di Polda Kepri	63

B. Bentuk Sanksi Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Kode Etik di Polda Kepri	68
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis-Jenis Pelanggaran Anggota Kepolisian	7
--	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. Perkembangan tersebut diiringi dengan tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi yang melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri dibebani harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.¹

Aparatur negara, Polri memiliki tugas untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini merupakan wujud dari fungsi sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik, merupakan salah bentuk pelayanan kepada masyarakat, yang menjadi fokus perhatian dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Polri termasuk kepada salah satu instansi pemerintahan tersebut. Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini ternyata, tidak otomatis menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh Polri, yang selama ini masih belum baik. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan, seberapa jauh berbagi peraturan dan kebijakan

¹ Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, 2017, *Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya, Laksbang Mediatama, hal. 146.

tersebut disosialisasikan di kalangan anggota Polri dan masyarakat. Infrastruktur Polri, dana, sarana, teknologi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), budaya kerja organisasi Polri, disiapkan untuk berbagai peraturan tersebut, sehingga kinerja pelayanan publik oleh Polri menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya.

Polri selain mempunyai tugas pokok, fungsi dan wewenang, sebagai suatu organisasi yang baik dan kuat, memiliki aturan tata tertib intern sebagai norma operasional. Aturan tata tertib tersebut, berbentuk peraturan disiplin maupun kode etik. Peraturan yang dimiliki lembaga kepolisian, adalah peraturan tentang disiplin sebagai kehormatan yang erat hubungannya dengan kredibilitas, komitmen dan disiplin anggota Polri. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota polri, adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.²

Setiap anggota Polri, wajib menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat diangkat menjadi anggota Polri, karena sumpah tersebut merupakan tekad dan janji nuraniah seseorang yang digantungkan pada nilai-nilai keTuhanan. Demikian pula pelaksanaan sumpah jabatan merupakan bagian dari kegiatan ibadah seseorang, karena sumpah jabatan selalu disandarkan pada sifat ke Esaan Tuhan. Pengingkaran terhadap sumpah, bertentangan dengan nilai-nilai moral. Di samping itu, pelaksanaan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan, merupakan tanggung jawab profesi yang harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas, sebagai bentuk amal dan ibadah. Ibadah adalah, pemenuhan tuntutan agama sebagai kewajiban yang dijalankan oleh setiap anggota Polri, termasuk menghormati acara keagamaan dan

² Pudi Rahardi, 2017, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama, hal. 19.

bentuk-bentuk ibadah, serta berkewajiban moral untuk menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaan ibadah atau acara keagamaan tersebut.³

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Polri), fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁴ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan yang mengatur tentang etika profesi yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Ketentuan Pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebabkan bahwa: (1) sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri; (2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri; dan (3) ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan: (1) pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis

³ *Ibid*, hal. 151

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepolisian yang tinggi, sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota polri di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.⁵

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi, ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya yang tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata, ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian, yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini, tentu akan berakibat hukum. Ketentuan mengenai kode etik kepolisian, salah satunya menyebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”.⁶

Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan “mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”. Pada kenyataan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif, dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena

⁵ Pudi Rahardi, *Op.Cit.* hal. 15

⁶ Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Kepolosian Negara Republik Indonesia.

kurang dukungan, dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri. Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri, yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.⁷

Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian, yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin, hal ini karena adanya dead line atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin, yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri Nomor Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai, akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI. Setiap pelanggaran kode etik yang terjadi telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode, di lingkungan Polri.

Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik, oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri, yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP, berupa

⁷ <http://www.uub.ac.id>, Dwi Haryadi, Kode Etik Profesi Hukum, Diakses 4 Juli 2024

menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP.⁸ Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012, akan menerima sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif.

Warga masyarakat Indonesia juga banyak tidak mengetahui adanya jenis pelanggaran ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai jenis pelanggaran tersebut. Apabila masyarakat melihat suatu penyimpangan atau kesalahan, yang dilakukan oleh oknum POLRI dalam keadaan tertentu, masyarakat jarang melaporkan bahkan tidak mau melaporkan penyimpangan tersebut karena malas berurusan dengan pihak Polri. Padahal keadaan tersebut harus dilaporkan ke Polri Sentra Pelayanan Kepolisian (selanjutnya disingkat SPK), pada kantor Polri terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara di lingkungan peradilan umum. Penyimpangan perilaku oknum Polri tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri yang diatur dalam Undang-Undang Polri.

Upaya penegakan Kode Etik Profesi Polri sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme Polri. Bentuk pelanggaran bermacam-macam mulai dari disersi, melakukan perbuatan asusila, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), melakukan tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, terjadi peningkatan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal ini tentu menjadi

⁸ Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

suatu keprihatinan tersendiri, mengingat Polri merupakan pelindung masyarakat, justru melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban dan mengayomi masyarakat. Menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bukanlah merupakan perjalanan yang mudah. Seleksi administrasi, tes psikologi, tes kompetensi, hingga tes akademik harus dilewati sebelum dapat menjabat sebagai anggota.

Peraturan disiplin anggota Polri telah diberlakukan, saat ini makin marak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, yang sebenarnya mereka adalah pengayom bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas maupun di luar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya bahkan banyak yang termasuk pelaku tindak pidana. Sebagai manusia biasa seorang anggota Polri memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan, baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polri tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Tabel 1.1
Jenis-Jenis Pelanggaran Anggota Kepolisian

No	Jenis Kasus	Tahun			Jumlah
		2022	2023	2024	
1	Disiplin	10	11	5	26
2	Kode Etik	10	11	5	26
3	Tindak Pidana	4	0	0	4
	Total	24	22	10	56

Sumber: Polda Kepri 2024

Berdasarkan tabel⁹ diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 jenis kasus Disiplin sebanyak 10 (sepuluh) kasus, tahun 2023 sebanyak 11 (sebelas) kasus, sedangkan tahun 2024 sebanyak 5 (lima) kasus, dan dapat dilihat penurunan kasus pelanggaran disiplin ini sebanyak 50 % di tahun 2024. Pelanggaran kasus Kode etik pada tahun 2022 sebanyak 10 (sepuluh) kasus, tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) kasus, sedangkan tahun 2023 sebanyak 5 (lima) kasus, dan dapat dilihat penurunan kasus pelanggaran kode etik sebanyak 50 % di tahun 2022. Pelanggaran kasus tindak pidana pada tahun 2022 sebanyak 4 (empat) kasus, tahun 2023 sebanyak 0 (nol) kasus, sedangkan tahun 2024 sebanyak 0 (nol) kasus, dan dapat dilihat penurunan kasus pelanggaran ini sebanyak 100 % di tahun 2022 dan 2023.

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri seperti: Disersi; Cek urine positif (Konsumtif narkoba); Melakukan penganiayaan kpd masyarakat; Dipidana karena melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Polisi diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat, sehingga penting bagi Polri untuk menaati kode etik dan aturan yang sudah ditetapkan. Namun, apa yang terjadi apabila ada anggota yang melanggarnya? Kapan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dapat berlaku bagi anggota Polri?

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin,

⁹. Berdasarkan verifikasi Penulis di Polda Kepri, pada tanggal 17 Juni 2024

dan/atau tindak pidana. Pada Pasal 21 dalam peraturan yang sama, jenis-jenis pelanggaran KEPP yang dapat mengakibatkan anggota diberikan surat rekomendasi PTDH sudah diperinci, yaitu:

1. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.
2. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri.
3. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.
4. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP
5. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.
6. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - a. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian.

- b. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas.
 - c. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin
7. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya.
 8. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu.
 9. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Sedangkan, Pasal 22 mengatur tentang pelanggar yang mendapatkan surat rekomendasi PTDH melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri, yaitu pelanggaran berupa:

1. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan b.
2. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
3. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f

diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dapat disimpulkan bahwa polisi merupakan anggota sipil yang tidak menjadi pengecualian hukum. Jika polisi terduga melakukan pelanggaran, maka akan ada prosedur yang harus mereka jalani hingga mendapat sanksi yang sepadan. Salah satu sanksi tersebut adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Jika polisi melakukan tindak pidana dan bukan hanya pelanggaran kode etik, maka polisi juga harus tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Ini artinya anggota yang terlibat dalam pelanggaran sekaligus tindak pidana harus menjalani sidang disiplin dan sidang perkara pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tesis dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLDA KEPRI”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai jelas sesuai dengan apa yang diharapkan.¹⁰

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polda Kepri?
2. Bagaimana bentuk sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik di Polda Kepri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tidak mungkin lepas dari tujuan tertentu yang ingin dicapai, sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Selanjutnya data yang diperoleh dari masukan pakar, maupun data yang berasal dari pencarian dan pengumpulan data lapangan diolah dan dirumuskan dalam format Naskah penelitian.¹¹

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polda Kepri.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik di Polda Kepri.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 27.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran di bidang ilmu hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum secara teoretis mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polda Kepri.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar praktis¹² yang akurat terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.

D. Kerangka Konseptual

Penulisan tesis adalah tulisan ilmiah yang memiliki konsep penulisan, karena konsep¹³ adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu.

Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk selanjutnya peneliti

¹² *Ibid*, hal. 7

¹³ Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2016, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 78.

memberikan definisi operasional dari beberapa variabel yang terkandung dalam judul tesis penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis Yuridis

Dalam penelitian yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis aspek yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.¹⁴

2. Penyelesaian Pelanggaran

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang

¹⁴[http://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/istilah-strata-title-dalam-kode etik anggota kepolisian -di-indonesia/](http://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/istilah-strata-title-dalam-kode-etik-anggota-kepolisian-di-indonesia/), di akses pada tanggal 15 Juni 2024, Pukul. 20.00.

yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.¹⁵

Pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁶ Pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

¹⁵ J.M. Van Bemmelen. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Bina Cipta, 2019, hlm. 43

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2013. hlm. 2

undangan.

Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan..

3. Kode etik Profesi

Kode Etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

4. Anggota kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki wewenang yang cukup besar dalam menegakkan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa Polri adalah kepolisian nasional Indonesia atau lembaga penegak hukum, sesuai dengan peraturan (Undang-Undang Polri) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.¹⁷ Menurut Pasal 2 Undang-

¹⁷ Suhartini, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 30

Undang Polri, “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Menurut Pasal 5 Undang-Undang Polri, disebutkan bahwa “kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

5. Tindak Pidana

Merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas *legalitas* (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman.

Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:¹⁸ (1). Tidak

¹⁸P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 193

ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang; (2). Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; (3). Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

E. Kerangka Teoretik

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), defenisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹⁹ Teori adalah alur logika atau penalaran, yang

¹⁹ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, hal. 52.

merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Fungsi teori secara umum mengandung fungsi menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendali (*control*) suatu gejala. Dalam sebuah penelitian teori yang digunakan harus sudah jelas karena fungsi²⁰ teori dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variable yang akan di teliti
- b. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian
- c. Memprediksi dan menemukan fakta tentang sesuatu hal yang diteliti.

Teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu dan pernyataan tersebut harus diuji dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²¹ Dalam penulisan karya ilmiah kerangka teori sangat penting perannya untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah dalam penelitian. Tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran proses penyelesaian hukum, serta upaya-upaya penanggulangannya oleh kepolisian.

Kerangka teori merupakan sarana bagi peneliti yang harus mengemukakan teori normatif yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan harus dijelaskan variable penelitian dan hubungan antar variabel yang dibentangkan. Kerangka teori untuk menganalisis secara penyelesaian pelanggaran kode etik

²⁰ *Ibid*, hal. 57.

²¹ Soerjono Soekanto, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hal. 42.

profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan:

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²² Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:²³ “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:²⁴

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

²² Hans Kelsen (a) , 2017, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81

²³ *Ibid*, hal 83

²⁴ Hans Kelsen (b), 2016, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hal. 140.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁵

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,²⁶ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan

²⁵ HR. Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 337.

²⁶ Busyra Azheri, 2019, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hal. 54

adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).²⁷

Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁸

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi teori pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab hukum

²⁷ *Ibid*, hal. 352

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal.

pelaku penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana tersebut.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Tentang struktur hukum Friedman

menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”²⁹

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.³⁰

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

²⁹ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, Rineka Citra, Jakarta, 2019, hal. 89

³⁰ <https://www.pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman.com>; *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial - Nusa Putra University*, diakses pada tanggal 17 Januari 2024, Pukul. 14.00 WIB

b. *Substansi Hukum*

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebgaiian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.³¹

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang- undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law,

³¹ *Ibid*

*not just rules in law books”.*³²

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. *Budaya Hukum*

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.³³

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law

³² *Ibid*, hal. 92

³³ *Ibid*

is used, avoided, or abused".³⁴

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

F. Metode Penelitian

Untuk hasil yang maksimal dalam penyusunan karya ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

³⁴ *Ibid*, hal. 92

metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Fradhana Putra Disantara mengatakan dalam artikel ilmiah:

This research is legal research. Legal research is an excavation of a legal problem called a legal issue based on the nature of legal scholarship.¹⁷ The nature of legal is normative, which means it is based on certain norms or rules; who must distinguish this from the positivistic view, which sees law as a building of written rules only.³⁵

Avrila Anzani mengatakan dalam artikel ilmiah:

In this study, the researcher used a normative juridical approach by analyzing the primary and secondary legal concepts which were then reviewed by a statutory approach and a historical approach. Then the researcher collect data sources based on statutory provisions as primary and secondary legal materials, the researcher obtain secondary legal materials through literature in books, journals, research reports, and articles. The data collection in this research used a library research. In this study, the researcher used data analysis techniques with deductive thinking methods and presented the results of this study in the form of descriptive-qualitative. This research used a normative juridical approach with primary legal materials consisting of laws and regulations and secondary legal materials consisting of literacy, journals, research reports, and articles.³⁶

Metode penelitian yang digunakan tergantung pada jenis yang dilakukan.

Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi dan sudut sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin ilmunya. Sudut sifatnya, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian eksploratif, diskriptif dan eksplanatoris.

³⁵ Fradhana Putra Disantara, *The Integralistic State Idea: Reconstruction of Administrative Efforts Perspective, nstitute of Technology and Business Yadika Pasuruan*, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023, ISSN: 2614 560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020

³⁶ Avrila Anzani, *The Legal Review of Telecommunications Central Construction of Joint Venture Cooperation Form*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (140-149)

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer atau lapangan sebagai data utamanya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder sebagai lanjutan atau pelengkap, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).³⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bersifat deskriptif merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian yang dapat ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara di Polda Kepri.

³⁷ Amirudin. 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur atau buku-buku referensi yang telah tersedia. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

(1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polisi Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari: Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang Pelanggaran Etika bagi anggota kepolisian.

(3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- a. Kamus hukum.
- b. Kamus besar Bahasa Indonesia.
- c. Enslkopedia Ilmu Hukum

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data langsung dari sumber penelitian mencari data di lokasi serta melakukan wawancara dengan pihak Polda Kepri.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca referensi yang mendukung isi penelitian ini serta mempelajari dan menganalisa berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, website atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian serta buku buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menentukan lokasi penelitian di Polda Kepri. Dengan berbagai pertimbangan yang mendasar dalam hal

bahwa Polda Kepri sangat sering menangani masalah ini sehingga penulis akan lebih leluasa dalam melakukan penelitian dan mendapatkan data yang dibutuhkan akan lebih mudah.³⁸

Populasi³⁹ dilakukan pada masyarakat yang merasakan langsung efek dari Pelanggaran Etika bagi anggota kepolisian sehingga di berikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat.

- a. Sampel⁴⁰ dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan melalui kuisioner kepada masyarakat dan satu orang pihak di Polda Kepri.
- b. Penetapan lokasi, populasi dan sampel penelitian oleh peneliti guna untuk menstralisasikan lokasi serta efektifitas dan efisiensi dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Pada analisis ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diolah, data tentang kamtibmas, begitu juga penegakan hukum mengenai masalah kamtibmas, bagaimana solusi penanganan dalam masalah tersebut. Kemudian data tersebut di analisa secara kualitatif, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi tentang pemberhentian tidak hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

³⁸*Ibid*, hal. 77.

³⁹ Sugiyono, *Opcit*, hal 23.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 77..

- BAB I** Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian dan Saran yang diberikan dan berhubungan dengan masalah yang timbul dalam penelitian tersebut. Jadwal penelitian⁴¹ ini disusun berdasarkan sistematika atau tahapan yang dimulai dari pelaksanaan penelitian hingga ke tahap analisis data dan penulisan laporan penelitian hingga ke tahap analisis data dan penulisan laporan penulisan penelitian. Penyusunan jadwal penelitian ini dilakukan dengan cermat dengan selalu mempertimbangkan batas waktu yang tersedia. Dalam jadwal penelitian ini ditunjukkan: (a). Tahap-tahap penelitian; (b). Rincian kegiatan pada setiap tahap, dan; (c). Waktu yang diperlukan untuk disajikan dalam bentuk matriks atau uraian.
- BAB II** Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, yang terdiri dari Tinjauan umum tentang Kepolisian, Tinjauan Umum tentang Pengertian Penegakan Hukum, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana; Tinjauan Umum tentang Kewenangan Memberhentikan Anggota Polri; Pengertian Etika Profesi; Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dalam Konsepsi Islam.
- BAB III** Dalam bab ini. akan membahas hasil penelitian dan

⁴¹ *Opcit*, Buku Pedoman, hal. 21

pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab pendahuluan yaitu (a). Bagaimanakah penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polda Kepri (b) Bagaimana bentuk sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik di Polda Kepri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Kepolisian

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Di tengah situasi yang semakin sulit seperti ini, Polri dihadapkan banyak tantangan, selain harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang baik, Polri juga harus pandai menjadi mitra masyarakat dalam hal pelayanan, khususnya adalah masyarakat yang sedang mencari keadilan, hal ini telah sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan

Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.⁴²Istilah Polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha Negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.⁴³ Perkembangan jaman terutama sejak abad ke-14 dan ke-15 dibelahan dunia Benua Eropa, pengertian polisi sudah mengalami perubahan yang mana adanya pemisahan agama dan negara sehingga dikenal istilah-istilah *police* di Perancis dan *polizei* di Jerman yang keduanya telah mengecualikan urusan keduniawian saja.⁴⁴ Pengertian polisi menurut kamus adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara kemaan dan kertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya).⁴⁵

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Akan tetapi kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti,

⁴² Ariakta Gagah Nugraha, 2018, Umar Ma'ruf, *Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, l. 12. No. 3 September 2018.

⁴³ R. Seno Soeharjo, 2019, *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor, hal. 10.

⁴⁴ Momo Kelana, 2019, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, hal. 10.

⁴⁵ <http://kbbi.web.id/polisi> di akses hari sabtu 25 Desember 2023 Pukul 16.50 WIB.

keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.⁴⁶ Pengertian diatas menyatakan Polisi merupakan badan pemerintah yang artinya sebagai salah satu susunan organisasi dalam lingkungan pemerintahan sebagai alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴⁸

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”,

⁴⁶ Warsito Hadi Utomo, 2015, *Hukum Kepolosian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal. 3.

⁴⁷ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53

⁴⁸ W.J.S Purwodarminto, 2016, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.⁴⁹ Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.⁵⁰

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari *VAN VOLLENHOVEN* maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui *VAN VOLLENHOVEN* membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*
- b. *Politie*
- c. *Rechtspraak*
- d. *Regeling*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak

⁴⁹ Momo Kelana, 2019, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13

⁵⁰ *Ibid.*

lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi: Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari:

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.⁵¹

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (*politei*) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman

⁵¹ *Ibid*, hlm. 14-16.

(*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁵²

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.⁵³

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri. Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi.

Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai

⁵² Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, 2005, Yogyakarta, hlm 39.

⁵³ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6

fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut

penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁵⁴

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁵ Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif.⁵⁶

⁵⁴. Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hal. 175-183

⁵⁵. Soerjono Soekanto, *Opcit*, hal. 3

⁵⁶. Satjipto Raharjo, *Opcit*, hal. 142-143

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.⁵⁷ Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama

⁵⁷. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 2015, hal. 160-161

kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan. Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*) membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.⁵⁸

⁵⁸. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 42

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, 1981, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara *repressif* dan *fase compliance* yang berarti *preventif*.⁵⁹

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: “Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”⁶⁰. Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa: Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan,⁶¹ akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.

⁵⁹. Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hal. 48-49

⁶⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hal. 375.

⁶¹. *Ibid*, hal. 375-376

Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:⁶² Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit stuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan – terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindak hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁶³

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri.⁶⁴

Kata tindak pidana biasanya di sinonimkan dengan delik yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sebagai berikut: Perbuatan yang dapat

⁶². *Ibid*, hal. 376

⁶³. Ruslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, hal 20

⁶⁴. SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hal. 204

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum.⁶⁵

Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Beberapa pendapat lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaarfeit* antara lain, Moeljatno yang memakai istilah perbuatan pidana untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaarfeit* dan beliau mendefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶⁶

Beberapa pengertian Tindak Pidana yang dirumuskan oleh para ahli yaitu:

1). D. Simons

Menurut Simons, Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut simons, untuk adanya

⁶⁵. Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶⁶. Sattochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*, Bagian i, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2015, hal 74

suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (a) Perbuatan manusia, baik dalam pengertian arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat); (b) Diancam dengan pidana; (c) Melawan hukum; (d) Dilakukan dengan kesalahan (e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

2). J. Bauman

Menurut J. Bauman, perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

3). Wirdjono Prodjodikoro

Menurut beliau, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

4). Pompe

Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit lain adalah feit (tindakan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Tindak Pidana atau strafbaarfeit pada dasarnya adalah suatu pelanggaran kaidah dan terganggunya ketertiban umum,⁶⁷ terhadap para pelakunya mempunyai kesalahan dimana pidanaan yang diberikan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁶⁸

^{67.} *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

5). Utrecht

Utrecht memberikan definisi yang menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana untuk menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* tersebut, menurut beliau, pemakaian istilah peristiwa pidana sudah tepat karena meliputi suatu perbuatan (*handalen*) ataupun suatu kelalaian (*zerzuim*). Perumusan makna berbagai bentuk perbuatan tersebut, secara mutlak harus termaktub dalam unsur formil, yaitu mencocoki rumusan perundang-undangan dan unsur materil yaitu bertentangan dengan cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana/perbuatan pidana itu sendiri dapat diklarifikasikan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:⁶⁹ (a) Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana/perbuatan pidana dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku II; (b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formil delicten*) dan tindak pidana materil (*materiele delicten*); (c) Berdasarkan bentuk kesalahannya dibedakan antara tindak/perbuatan pidana kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana kelalaian (*culpa*); (d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi (*delicta ommissionis*); (e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan

⁶⁹. *Ibid*

tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus; (f) Berdasarkan sumbernya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus; (g) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, maka dapat dibedakan atas tindak pidana *communis* (delik yang dapat dilakukan siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas tertentu); (h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana pengaduan (*klacht delicten*); (i) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan maka dapat dibedakan antara tindak pidana dalam bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan; (j) Berdasarkan kepentingannya hukum yang dilindungi, maka dapat dibedakan atas tindak pidana/perbuatan pidana terhadap nyawa, harta benda, tindak pidana kesusilaan dan sebagainya; (k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.⁷⁰

D. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Memberhentikan Anggota Polri; Pengertian Etika Profesi

1. Pengertian Etika Profesi

Kamus besar bahasa Indonesia mengemukakan bahwa pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).⁷¹ Etika berasal dari perkataan *ethos* sehingga muncul kata-

⁷⁰. *Ibid*

⁷¹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016, hal 278

kata *ethika*.⁷² Perkataan *ethos* dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan. Etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.⁷³

Dalam istilah Latin, *ethos* atau *ethikos* selalu disebut dengan *mos* sehingga dari perkataan tersebut lahirlah *moralitas* atau yang sering diistilahkan dengan perkataan *moral*. Namun demikian apabila dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas perkataan etika dipandang sebagai lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatannya saja. Sedangkan etika dipandang selain menunjukkan sikap lahiriah seseorang juga meliputi kaidah- kaidah dan motif-motif perbuatan seseorang itu.

Dalam ensiklopedia pendidikan dijelaskan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, kecuali etika mempelajari nilai-nilai, ia juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.⁷⁴ Sedangkan di dalam kamus istilah pendidikan umum

⁷² Rudolf Pasaribu, *Teori Etika Praktis*, Medan: Pieter, 2018, hal 2

⁷³ Budi Susanto, ed, *Nilai-nilai Etis Dan Kekuasaan Utopis*, Yogyakarta: Kanisius, 2012, hal 42

⁷⁴ Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedia Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 2016, hal 82

diungkapkan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk).⁷⁵ Etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.⁷⁶

Arti sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan bahwa orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dibidangnya.⁷⁷

Pengertian Profesi berbeda dengan pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian yang khusus. Unsur keahlian itulah yang membedakan profesi itu menjadi profesi bersifat umum dan profesi bersifat luhur (*officium nobile*).⁷⁸

Profesi adalah pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian dibidang keilmuan dalam bidang tertentu, yang oleh pengembannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus, yaitu etika profesi bersumber pada manusia demi kepentingan umum serta bukan pada kehormatan terhadap martabat manusia (*respect for human*

⁷⁵ M. Sastra Pradja, *Kamus Istilah Pendidikan Umum*, Surabaya: Usaha Nasional, 2017, hal 144

⁷⁶ Hamzah Ya'kub, *Etikas Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 2013, hal 13

⁷⁷ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Kanisius, 2013, hal 33.

⁷⁸ Darji Darmodiharjo, *Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, hal 262

dignity)⁷⁹

Etika profesi adalah sub sistem dari etika sosial yang diartikan sebagai filsafat atau pemikiran kritis yang rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia.⁸⁰ Ketentuan etika profesi sebagai profesi bersifat hukum itu menuntut moralitas yang tinggi. 3 ciri moralitas dalam etika profesi yaitu:⁸¹

- 1) Berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai tuntutan profesi.
- 2) Sadar akan kewajiban.
- 3) Memiliki idealisme yang tinggi.

Ketiga kriteria itu dapat diperas menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Kejujuran profesional (*professiona honesty*) mengetahui kemampuan keahlian.
- 2) Suara hati nurani (*dictate of conscience*).

Kedua ciri moralitas di atas adalah motivasi keberhasilan dalam menjalankan profesi, karena hakikat etika profesi itu adalah upaya pelayanan proporsional, 4 kaidah pokok dalam etika profesi, yaitu:⁸²

- 1) Penghayatan pelayanan yang tidak mengacu pada pamrih (*disinterstedness*).
- 2) Komitmen untuk penerapan nilai-nilai luhur sebagai motivasi

⁷⁹ Arief Sidharta, *Workshop Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta, 2014, hal 16

⁸⁰ Frans Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, hal 9.

⁸¹ *Ibid.* hal 75.

⁸² Arif Sidharta, *Op.cit* hal 42

sikap dan tindakan (perilaku).

- 3) Orientasi pelayanan kepada masyarakat sebagai keseluruhan.
- 4) Terbinanya solidaritas karsa untuk menjaga kualitas martabat profesi.

Keempat kaidah pokok dalam etika profesi tersebut akan bermanfaat untuk memotivasi pelaku profesi itu menjalankan pelayanannya. Kata kode berasal dari bahasa Latin *codex* berarti buku, buku kas, kumpulan undang-undang. Kata etik berasal dari bahasa Yunani *ta etha* berarti adat kebiasaan. Kode etik adalah tulisan atau tanda- tanda etis yang mempunyai tujuan tertentu, mengandung norma- norma hidup yang etis, aturan tata susila sikap akhlak berbudi luhur yang pelaksanaannya diserahkan atas kesadaran dirinya sendiri. Kode etik mengandung dua hal utama yaitu sekumpulan asas yang bersumber dengan akhlak atau moral; asas tersebut diwujudkan dalam peraturan atau norma sebagai landasan tingkah laku sekelompok masyarakat.⁸³

2. Profesi yang Terhormat (*Officium Nobile*)

Profesi yang berkaitan dengan salah satu dari nilai kemanusiaan yang fundamental, yaitu:⁸⁴

- a) Profesi imam untuk nilai keahlian;
- b) Profesi hukum untuk nilai keadilan;

⁸³ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta, Erlangga, 2016, hal 79

⁸⁴ *Ibid.* hal 17

- c) Profesi dokter untuk nilai kesehatan;
- d) Profesi guru untuk nilai pendidikan;
- e) Profesi jurnalis untuk nilai informasi;
- f) Profesi bisnis untuk nilai ekonomis.

Sehubungan dengan pengertian profesi , terdapat 5 kriteria seorang profesional, yakni:¹⁵

- 1) Orang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu.
- 2) Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar atas cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu.
- 3) Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja, serta tidak dimiliki oleh anggota masyarakat lain.
- 4) Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat luas.
- 5) Suara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpah), untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

3. Kode Etik Kepolisian

Etika yang pengaruhnya juga dirasakan oleh suatu kelompok atau masyarakat terdapat dalam kode etik profesi yang merupakan tuntutan dalam menjalankan suatu profesi yang dirancang oleh anggota profesi

itu sendiri dengan sifat yang mengikat secara moral bagi anggota profesi tersebut. Setiap profesi memiliki peraturan dan kode etik yang berbeda baik dari segi norma maupun wilayah berlakunya kode etik tersebut.⁸⁵

Kode etik profesi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan profesi hukum yang ada karena hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan dan etika menuntut agar manusia bersikap baik. Selain itu, hukum dengan etika juga memiliki sifat yang sama yaitu mengikat. Demikian pula dengan Polisi yang memiliki kode etik yang berbeda dengan profesi lainnya namun sifatnya tetap mengikat anggotanya.⁸⁶

Polisi adalah suatu badan pemerintah yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan menegakkan hukum serta mengayomi masyarakat. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.

Dalam lingkungan hukum atau pengadilan Polisi bertugas sebagai penyidik. Polisi ditugaskan untuk mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi maupun keterangan saksi ahli.

⁸⁵ *Ibid.* hal 17

⁸⁶ Arif Sidharta, *Op.cit* hal 42

Selama ini peran Polri sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana yaitu:⁸⁷

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi mengayomi masyarakat
2. Memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi juga harus melihat keadaan masyarakat. Tugas Polisi yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat yaitu penegakan hukum. Terdapat dua pilihan praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi :

1. Penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan Polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam undang undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP.
2. Tindakan yang mengutamakan kepentingan moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan dan mengayomi masyarakat.

Meskipun Polisi berperan sebagai aparat penegak hukum tetapi tujuan dan kewajiban Polisi adalah mengabdikan kepada negara dan

⁸⁷ Frans Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, hal 9.

pemimpinnya. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan misalnya polisi menghadapi atau mempunyai permasalahan sendiri. Pada saat memutuskan penangkapan dan penahanan polisi sudah menjalankan pekerjaan multifungsi. Melalui penyidikan ini rawan sekali terjadi pelanggaran kode etik atau penyalahgunaan kekuasaan Polisi berupa police corruption maupun police brutality. Melalui riset yang dilakukan, sebagian besar kasus yang menyangkut citra Polisi terjadi ketika Polisi melakukan penyidikan.⁸⁸

Melihat keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa seketat apapun undang undang yang mengatur jika aparat penegak hukum tidak menerapkan moral dan integritas yang baik dalam bertugas maka hasilnya tetap saja tidak memuaskan. Etika profesi Polisi merupakan perwujudan dari nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang didasari oleh Pancasila yang dirangkum sebagai Pedoman Hidup Polri dan sekarang menjadi Kode Etik Profesi Polri.

Kode Etik Profesi Polri diberlakukan bagi pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota

⁸⁸ *Ibid*, hal. 10

Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.⁸⁹

Jadi pada intinya etika yang merupakan suatu nilai atau norma yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai pegangan dalam melakukan sesuatu atau bertingkah laku. Etika yang pengaruhnya juga dirasakan oleh suatu kelompok atau masyarakat terdapat dalam kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan tuntutan dalam menjalankan suatu profesi yang dirancang oleh anggota profesi itu sendiri dengan sifat yang mengikat secara moral bagi anggota profesi tersebut. Dalam melakukan penyidikan dalam hal ini yakni penangkapan dan penyidikan polisi rawan melakukan pelanggaran kode etik atau penyalahgunaan kekuasaan, jadi dalam hal ini sebaiknya dari pribadi anggota polisi yang sadar untuk menerapkan moral dan integritas yang baik serta melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik agar kedepannya Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi institusi yang lebih baik dan serta benar-benar menjadi institusi yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan menegakkan hukum serta mengayomi masyarakat dengan baik.

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dalam Konsepsi Islam.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak

⁸⁹ *Ibid*, hal. 10

pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:⁹⁰

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana ataupun dengan kata lain tindak pidana;
- b. *Strafbare handlung* yang diterjemahkan sebagai Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Straafbaar feit berasal dari bahasa Belanda yang dalam pengertian bahasa *strafbaar feit* terbagi menjadi dua unsur pembentukan kata, yang pertama yaitu *strafbaar* yang memiliki arti “dapat dihukum”, dan *feit* yang memiliki arti “sebagian dari kenyataan”. Sedangkan dalam pengertian harfiahnya dapat diartikan sebagai “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.⁹¹

Jadi *strafbaar feit* merujuk kepada sesuatu yang dapat dihukum itu adalah manusia sebagai pribadi karena telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum. Dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana* yang ditulis oleh Bambang Poernomo menyebutkan pendapat Pompe mengenai pengertian *strafbaar feit* yang dapat dibedakan menjadi:⁹²

⁹⁰ Lysa Angrayni, Febri Handayani, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia* Riau: Suska Press, Riau, hal. 47-48.

⁹¹ Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5.

⁹² Bambang Poernomo, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 91.

- a) Defenisi menurut teori memberikan pengertian strafbaar feit adalah sesuatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan kata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b) Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undang pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁹³

Roni Wiyanto mendefinisikan tentang tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan rumusan pengertian tindak pidana dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena meliputi:⁹⁴

⁹³ Lysa Angrayni, Febri Handayani, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia* Riau Suska Press, Pekanbaru, hal. 23.

⁹⁴ Roni Wiyanto, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoensia*, Mandara Maju, Bandung, hal. 160.

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dihukum adalah perbuatan yang sudah ada di dalam KUHP sebelum perbuatan itu dilakukan. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerakgerik tingkah laku atau gerak-gerik jasmani seseorang. Oleh karena itu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana.⁹⁵



⁹⁵ Fitrotin Jamilah, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, hal. 42-43.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana di Polda Kepri

Penyimpangan yang dilakukan oleh anggota POLRI, baik yang dilakukan ketika menjalankan tugas maupun diluar tugasnya yang selanjutnya berkembang menjadi opini publik, semakin memperburuk citra POLRI. Salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja POLRI saat ini adalah tegaknya supremasi hukum, keluar maupun ke dalam institusi POLRI yang merupakan komitmen yang dideklarasikan dan diamanatkan kepada pemerintah oleh para pencetus reformasi. Dalam penegakan supremasi hukum, langkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum dalam artian POLRI. Karena dalam pelaksanaan tugas maupun diluar tugas tidak jarang ditemui anggota POLRI melakukan tindak pidana. Permasalahannya adalah, ketika anggota POLRI terlibat dalam suatu tindak pidana, kemudian penyidik dari fungsi Reserse POLRI. Hal ini sangat mempengaruhi obyektivitas penegakannya, karena disinyalir muncul rasa tidak tega dalam keseriusan melakukan penyidikan. Demikian juga dengan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) yang dirasakan kurang obyektif dalam melakukan penindakan terhadap anggotanya bahkan membebaskan tersangka dari jeratan hukuman. Kode etik profesi merupakan suatu pegangan bagi setiap anggota profesi yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Demikian, kalau dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam

profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum. Institusi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya telah dibekali oleh sebuah pedoman yang sangat baik. Namun suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, masih banyak anggota kepolisian yang menjalankan tugasnya justru tidak mematuhi pada pedoman tersebut, inilah persoalannya. Kenyataannya masih banyak pula anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian. Contohnya saja anggota POLRI yang berada di wilayah Polda Sulsel-bar masih ada yang terlibat suatu tindakan pidana dan ada pula yang meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut. Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut: 1) Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota POLRI lain atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. 2) Setelah adanya laporan tersebut, Provos pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes POLRI melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal. 3) Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim. 4) Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah

diatur dalam KUHAP. 5) Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ansum dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). 6) Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP. Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan diatas berikut adalah penjelasannya secara lebih rinci, Bahwa dasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.

Menurut Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, jika terjadi pelanggaran ganda, baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri. Peraturan disiplin adalah pedoman bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang, dengan tujuan menjadikan setiap anggota Polri sebagai personel yang kredibel dan berkomitmen tinggi. Hal ini

dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa peraturan disiplin Polri adalah kumpulan norma yang bertujuan untuk membina, menegakkan disiplin, dan menjaga ketertiban di kalangan anggota Polri.

Peraturan disiplin ini tidak hanya berlaku untuk anggota Polri, tetapi juga bagi pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Polri. Hal ini karena keberadaan PNS dalam organisasi Polri dapat mempengaruhi kinerja institusi. Peraturan disiplin Polri mencerminkan cita-cita untuk mempertahankan citra profesi Polri sebagai profesi yang bermartabat (*officium nobile*), di mana setiap anggota Polri diharapkan menjaga kehormatan dan kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Di tataran akhir, Polri diharapkan mampu memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat yang mempercayakan keamanan kepada mereka.

Peraturan disiplin Polri mencakup pedoman luas yang mengatur perilaku anggota Polri, baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jika anggota Polri menaati peraturan disiplin, mereka dianggap memiliki kriteria "disiplin," sedangkan ketidakpatuhan menunjukkan kurangnya disiplin. Disiplin adalah prinsip fundamental yang mendasari kepercayaan masyarakat pada Polri untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Tanpa disiplin, sulit bagi masyarakat untuk mempercayai institusi Polri. Disiplin juga mencakup nilai kejujuran, di mana anggota Polri diharapkan tidak melanggar hukum atau norma moral.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 memuat kewajiban (gebod) yang harus dipatuhi serta larangan (verbod) yang harus dihindari oleh setiap anggota Polri. Pelanggaran terhadap kewajiban ini atau melakukan tindakan yang dilarang termasuk dalam pelanggaran disiplin, yang bisa dikenakan sanksi.

Kapolda Kepri memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa anggota Polri di wilayah Kepulauan Riau mematuhi norma disiplin ini. Penerapan disiplin yang kuat oleh Kapolda Kepri tidak hanya membangun citra baik bagi institusi Polri, tetapi juga menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Dengan berpegang pada prinsip disiplin ini, Kapolda Kepri dan jajarannya dapat memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat setempat, menciptakan suasana keamanan yang kondusif, serta menegakkan keadilan tanpa kompromi terhadap pelanggaran disiplin di antara anggota Polri.

Norma larangan dalam Peraturan Disiplin Anggota Polri mencakup aspek yang cukup luas, terutama dalam hubungan internal anggota dengan institusi. Beberapa norma juga mengatur hubungan dengan masyarakat, seperti larangan untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak yang dilayani dan larangan pungutan liar untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Norma-norma ini memberikan panduan bagi anggota Polri untuk berperilaku sesuai aturan. Namun, masih diperlukan penekanan agar anggota tidak bersikap arogan dan selalu mengorientasikan tindakan mereka pada tujuan kewenangan yang diberikan.

Dalam hukum administrasi, kewenangan adalah dasar pelaksanaan jabatan, yang berarti jabatan dijalankan sesuai norma yang telah ditetapkan. Namun, kewenangan ini tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang oleh pejabat yang berwenang; tindakan mereka harus berorientasi pada tujuan dan manfaat dari kewenangan yang diamanahkan.

B. Bentuk Sanksi Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Kode Etik di Polda Kepri

Polisi berfungsi sebagai petugas penegak hukum yang bertugas menegakkan ketertiban masyarakat dan menjaga masyarakat. Jalur untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditandai dengan tantangan yang cukup besar. Calon kandidat harus berhasil menavigasi serangkaian evaluasi, meliputi seleksi administratif, penilaian psikologis, ujian kompetensi, dan pengujian akademik sebelum kelayakan mereka untuk layanan sebagai anggota.

Diantisipasi bahwa petugas polisi akan mencontohkan perilaku etis dalam masyarakat; oleh karena itu, kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan yang ditetapkan sangat penting bagi Polisi. Namun, konsekuensi apa yang terjadi jika seorang anggota melanggar peraturan ini? Dalam keadaan apa tindakan hukuman pemutusan hubungan kerja tanpa hormat (PTDH) dapat dilakukan terhadap personel polisi?

Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, PTDH merupakan penghentian dinas kepolisian, sebagaimana diberlakukan oleh pejabat yang berwenang

terhadap anggota kepolisian yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP), standar disiplin, dan/atau undang-undang hukum. Pasal 21 peraturan tersebut menggambarkan jenis-jenis pelanggaran KEPP tertentu yang dapat menjamin penerbitan surat rekomendasi PTDH kepada anggota, yang meliputi:

Menerima hukuman penjara sebagaimana diputuskan oleh keputusan pengadilan yang mengikat secara hukum, di mana otoritas yang kompeten menentukan bahwa retensi dalam dinas polisi tidak dapat dipertahankan. Ditemukan telah memberikan informasi palsu dan/atau menyesatkan selama proses aplikasi untuk menjadi calon polisi. Terlibat dalam upaya atau tindakan nyata yang bertujuan mengubah Pancasila, berpartisipasi dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia. Melanggar sumpah/janji anggota kepolisian, sumpah/janji jabatan, dan/atau KEPP. Melepaskan tugas secara tidak sah untuk durasi melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut. Terlibat dalam perilaku dan tindakan yang berpotensi merusak layanan kepolisian, termasuk: Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang kali melanggar perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota polisi, dan menjalankan wewenang di luar batas yang diizinkan, yang mengakibatkan kerugian bagi layanan atau individu. Tindakan berulang yang bertentangan dengan standar moral, baik dilakukan di dalam atau di luar tugas resmi. Perilaku atau ekspresi yang melanggar disiplin yang dibuat di depan audiens yang cukup besar atau didokumentasikan secara tertulis. Melakukan bunuh diri dengan

maksud untuk menghindari penyelidikan dan/atau proses hukum atau mati sebagai konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan oleh diri sendiri. Memegang keanggotaan dan/atau peran administratif dalam parpol, dengan keterlibatan berikutnya dalam posisi politik, dan bertahan dalam status itu meskipun mendapat peringatan. Menjadi sasaran tindakan disipliner lebih dari tiga (3) kali dan dianggap tidak layak untuk mempertahankan status sebagai anggota kepolisian.

Secara paralel, Pasal 22 menetapkan bahwa pelanggar yang memperoleh surat rekomendasi PTDH melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian dikenakan tindakan disipliner untuk pelanggaran yang ditandai sebagai berikut:

Pelanggar yang dengan sengaja terlibat dalam kegiatan kriminal yang berpotensi menimbulkan hukuman penjara selama empat (4) tahun atau lebih dan telah diberhentikan oleh pengadilan dengan otoritas hukum yang pasti; dan Pelanggar yang melakukan pelanggaran yang dirujuk dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, g, h, dan i. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana digambarkan dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai d, dan huruf f, diputuskan melalui Sidang CKEP, setelah penetapan pelanggaran melalui proses peradilan umum yang berpuncak pada putusan pengadilan yang mengikat secara hukum.

Pengabaian tanggung jawab yang tidak sah selama tiga puluh hari terus menerus. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik yang ditetapkan tunduk pada sanksi moral, yang diberikan dalam bentuk putusan formal. Persidangan mengenai Kode Etik Kepolisian didokumentasikan secara tertulis dan

dikomunikasikan kepada peserta ujian, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3, dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik yang mengatur Profesi Kepolisian. Modalitas sanksi moral yang dapat dijatuhkan dapat mencakup putusan yang menyimpulkan tuduhan sebagai tidak terbukti atau penilaian yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polisi telah dibuktikan. Manifestasi sanksi moral, sebagaimana digambarkan dalam Pasal 11, ayat 2 (a, b, dan c), merupakan bentuk sanksi yang mutlak dan wajib. Ini menunjukkan bahwa sanksi moral berkaitan dengan spektrum hukuman, mulai dari yang paling berat hingga yang paling ketat, berkorelasi dengan pelanggaran perilaku yang telah divalidasi selama sidang Komisi. Terlibat dalam tindakan dan menunjukkan perilaku yang dapat berdampak buruk pada integritas dinas kepolisian adalah perhatian yang signifikan. Ketika tingkat keparahan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polisi diklasifikasikan di antara pelanggaran mengerikan dan berulang, individu tersebut dapat dikenakan sanksi yang menyatakan mereka tidak layak untuk pengelolaan fungsi polisi. Sesuai dengan Pasal 12 (4) Kode Etik Profesional Kepolisian, sanksi tersebut mencakup hukuman administratif dalam bentuk rekomendasi untuk: (a) menugaskan kembali ke posisi yang berbeda; (b) mengalihkan tanggung jawab ke daerah yang berbeda; (c) melaksanakan pemberhentian dengan memperhatikan; atau (d) memulai pemecatan tanpa memperhatikan. Sanksi administratif (a) dan (b) menandakan mutasi bagi anggota yang telah terbukti telah melanggar Kode Etik Profesional Polisi, baik melalui perubahan posisi (yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat) atau mutasi geografis, di

mana individu dipindahkan ke daerah yang berbeda (berpotensi ke daerah terpencil). Sanksi administratif (c) dan (d) mewakili pemecatan yang ditujukan kepada petugas polisi yang ditemukan melanggar Kode Etik Profesi Polisi, baik melalui pemecatan yang hormat atau pemecatan tanpa rasa hormat⁹⁶. Dampak hukum diberlakukan terhadap pelanggaran yang dijelaskan, sebagaimana dirinci dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, yang mengartikulasikan bahwa kepolisian berfungsi sebagai komponen tata kelola negara di bidang keamanan masyarakat dan pemeliharaan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan publik. Secara yuridis, dapat disimpulkan bahwa polisi berfungsi sebagai agen penegak hukum, mirip dengan pejabat pemerintah, hakim, dan jaksa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ditunjuk, petugas polisi, sebagai aparat penegak hukum, berkewajiban untuk mematuhi kerangka hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Kepolisian Negara, KUHP, Hukum Acara Pidana, Kode Etik Profesi Polisi, dan Peraturan Disiplin yang mengatur Anggota Kepolisian Republik Indonesia, beserta peraturan terkait lainnya. Sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 7 Kode Etik profesi kepolisian, ada ketentuan sebagai berikut: Anggota Kepolisian Republik Indonesia secara konsisten menghindari perilaku tercela yang dapat menodai kehormatan profesi dan integritas organisasinya dengan menahan diri dari tindakan seperti:

1. Memanfaatkan bahasa kasar dan nada agresif;
2. Menyalahgunakan atau menyimpang dari tugas prosedural;

⁹⁶ PudiRahardi, *Hukum Kepolisian, Profesiisme Dan Reformasi Polri* (Surabaya: LAKSBANG Mediatama, 2007).

3. Terlibat dalam perilaku mencari kesalahan terhadap masyarakat;
4. Permasalahan yang rumit bagi individu yang membutuhkan bantuan atau bantuan;
5. Menyebarkan informasi yang dapat mengganggu masyarakat;
6. Melakukan tindakan yang dianggap merendahkan martabat perempuan;
7. Merongrong martabat dan harga diri kemanusiaan.

Ketentuan ini merupakan komponen integral dari pedoman yang ditujukan bagi personel penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. Pelanggaran ketentuan-ketentuan ini dapat menimbulkan hak masyarakat yang dirugikan untuk mengajukan laporan atau pengaduan resmi kepada otoritas yang sesuai. Petugas polisi yang terlibat dalam pelanggaran atau pelanggaran dapat menghadapi keluhan, dan proses selanjutnya untuk menyelidiki pelanggaran tersebut akan dilakukan oleh polisi seperti yang diuraikan di bawah ini: Mekanisme pelaporan, sebagaimana digambarkan dalam Keputusan Departemen Kepolisian Nomor 33 Tahun 2003, dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk anggota masyarakat (korban atau wakilnya), personel polisi, lembaga afiliasi, organisasi swadaya masyarakat (organisasi non-pemerintah), dan outlet media massa. Laporan yang diajukan ke Layanan Pengaduan (Yanduan) dapat diarahkan ke kantor polisi dan kantor polisi regional atau lokal. Pemeriksaan awal akan dilakukan oleh fungsi Provoost di setiap tingkat struktur organisasi kepolisian, seperti Divisi Profesi dan Perlindungan (Divpropam) di markas kepolisian nasional. Hasil pemeriksaan akan dievaluasi, menghasilkan hasil sebagai berikut: 1. Jika

unsur-unsur tindak pidana diidentifikasi, file kasus akan ditransfer ke Badan Investigasi Kriminal (Bareskrim) untuk pemeriksaan lebih lanjut di pengadilan umum; 2. Jika terdapat unsur-unsur pelanggaran kode etik, berkas kasus akan diserahkan kepada atasan yang berwenang untuk memberlakukan tindakan disipliner (Ankum), yang mengarah pada pembentukan Komisi Kepolisian Etis; 3. Jika ada unsur pelanggaran disiplin, file kasus akan diteruskan ke atasan yang berwenang untuk memberlakukan tindakan disipliner (Ankum), yang kemudian akan melakukan sidang disipliner. Pelanggaran yang berbeda tunduk pada berbagai sanksi, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: 1. Jika dibuktikan bahwa kasus tersebut melibatkan pelanggaran dengan elemen kriminal, sanksi yang dijatuhkan akan sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam KUHP; 2. Jika ditetapkan bahwa kasus tersebut melibatkan pelanggaran kode etik, sanksi akan bermanifestasi sebagai pernyataan aib formal; ekspresi wajib penyesalan dan permintaan maaf publik; pelatihan ulang profesional berikutnya; dan potensi diskualifikasi dari melanjutkan profesi kepolisian. Dalam kasus di mana pelanggaran disiplin dikonfirmasi, hukuman akan mencakup: x Teguran tertulis; x Penundaan kesempatan pengembangan profesional untuk jangka waktu maksimal satu (1) tahun; x Penangguhan kenaikan gaji berkala; x Keterlambatan kenaikan peringkat untuk durasi tidak melebihi satu (1) tahun; x Realokasi tugas yang bersifat demissif; x Penghapusan dari kantor; dan x Penugasan ke penempatan khusus untuk jangka waktu dua puluh satu (21) hari. Dari ringkasan yang disebutkan di atas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, semua pelanggaran yang dilakukan oleh

petugas polisi, secara keharusan, tunduk pada sanksi sebagaimana disebutkan dalam Kepolisian No. KEP/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003, dan Peraturan Disiplin Kepolisian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diundangkan pada tanggal 1 Januari 2003 (Gazeta Negara Tahun 2003 No. 2). Pembentukan peraturan disipliner bagi personel kepolisian dirancang untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2002, dengan tujuan membina persatuan dan kolaborasi, serta meningkatkan moral dan standar etika anggota kepolisian. Sebagai organisasi, kepolisian harus mematuhi peraturan internal untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi, solidaritas, kehormatan, dan kredibilitas lembaga. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk memastikan pemeliharaan ketertiban dan pelaksanaan tugas yang efektif selaras dengan tujuan, peran, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab lembaga penegak hukum. Sebagai lembaga penegak hukum yang kuat, sangat penting bahwa serangkaian peraturan yang mengatur perilaku, keterlibatan, dan interaksi di antara personelnnya, serta dalam kaitannya dengan masyarakat sekitarnya, ditetapkan. Kerangka kerja yang mengatur Peraturan Disiplin Kepolisian sesuai dengan ketentuan pemerintah, di mana isinya telah disesuaikan dengan cermat agar selaras dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diperlukan yang diberikan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dianggap PNS. Selanjutnya, perumusan peraturan disiplin polisi telah disesuaikan untuk mencerminkan konteks yang berkembang dari kerangka hukum, kenegaraan, dan aspirasi masyarakat, sesuai dengan tuntutan kontemporer.

Personil Polisi harus dianggap sebagai penegak hukum sipil, yang didedikasikan untuk melayani individu di berbagai strata sosial dan kelas dalam masyarakat. Sangat penting bagi setiap petugas polisi untuk mengakui bahwa tidak ada kualifikasi yang diperlukan untuk seorang petugas di luar kapasitas untuk regulasi emosional dan kemampuan untuk menahan diri terhadap semua bentuk penyimpangan, termasuk provokasi kecil atau ancaman yang mungkin diarahkan kepada mereka. Disiplin dijunjung tinggi karena secara intrinsik terkait dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin yang ditunjukkan oleh personel polisi adalah manifestasi dari kehormatan mereka, mencerminkan kredibilitas dan dedikasi mereka sebagai anggota kepolisian.

Pembentukan peraturan disiplin untuk personel kepolisian dimaksudkan untuk meningkatkan dan menegakkan fondasi kredibilitas dan komitmen yang kuat. Kredibilitas dan komitmen anggota polisi, bertindak sebagai pejabat negara yang diberkahi dengan tugas dan wewenang untuk melindungi, melayani, dan menegakkan hukum di dalam masyarakat, adalah yang terpenting. Sangat penting untuk membedakan komitmen dari kesetiaan, karena kesetiaan sering cenderung menumbuhkan kesetiaan mutlak dan secara tidak sengaja dapat memfasilitasi potensi pemimpin untuk mengeksploitasi loyalitas semacam itu (penyalahgunaan kekuasaan). Penerapan disiplin di antara personel polisi didasarkan pada rasa kesadaran daripada ketakutan, dan berakar pada komitmen terhadap standar etika daripada kesetiaan belaka.

Peraturan disiplin juga mencakup ketentuan mengenai sanksi yang dapat dikenakan pada personel polisi yang melanggar larangan atau peraturan

yang ditetapkan. Aturan Disiplin dirancang untuk menumbuhkan lingkungan operasional bagi anggota polisi yang penuh dengan konflik, ketidakpastian, dan ketidakpastian, sementara secara bersamaan menumbuhkan etos budaya baru dalam kepolisian yang selaras dengan tuntutan reformasi sipil. Dalam peraturan disipliner, ada prosedur yang digambarkan untuk penyelidikan, pengenaan hukuman disipliner, serta protokol untuk mengajukan keberatan dari petugas polisi yang menentang tindakan disipliner yang dikenakan terhadap mereka. Tujuan menyeluruh dari hukuman disipliner adalah untuk merehabilitasi dan mendidik petugas polisi yang telah melanggar standar disiplin, memfasilitasi transformasi mereka menjadi personel teladan⁹⁷.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 menggambarkan kewajiban, larangan, dan sanksi yang berlaku bagi anggota kepolisian. Secara khusus, Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 mengartikulasikan bahwa, agar dapat berfungsi secara efektif di dalam negara dan masyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi mandat untuk: a) setia dan sepenuhnya patuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, negara, dan pemerintah; b) memprioritaskan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, sambil menghindari tindakan yang dapat merugikan kepentingan bangsa.

Menjunjung tinggi integritas dan penghargaan Negara, pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Mengganggu rahasia negara dan/atau kerahasiaan profesional sampai tingkat tertinggi; e. Menunjukkan rasa

⁹⁷ PudiRahardi.

saling menghormati terhadap kepercayaan agama yang beragam; f. Mengadvokasi untuk pelestarian hak asasi manusia; g. Mematuhi undang-undang hukum yang berlaku secara universal; h. Memberi tahu otoritas pengawas setelah menyadari tindakan apa pun yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah; i. Terlibat dalam perilaku sopan dan menunjukkan etiket yang tepat terhadap masyarakat; j. Menampilkan diri dengan cara yang terawat dan tepat. Hukum pidana merupakan sistem peraturan yang mengatur semua tindakan yang dianggap tidak diizinkan (dilarang) bagi semua warga negara Indonesia, yang dikenakan sanksi ketat. Setiap pelanggaran undang-undang pidana ini, serta peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang kompeten untuk penegakannya, akan mengakibatkan tindakan disipliner⁹⁸. Pasal 4 PP No. 2 tahun 2003 menggambarkan kewajiban yang dimandatkan oleh anggota kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan, dukungan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan kemampuan maksimal mereka;
- b. Menghadiri dan menyelesaikan laporan dan keluhan masyarakat dengan standar ketekunan tertinggi;
- c. Mematuhi sumpah dan komitmen yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bersamaan dengan panggilan atau penunjukan yang ditentukan oleh undang-undang legislatif yang berlaku;

⁹⁸ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).

- d. Melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dengan sadar dan rasa akuntabilitas;
- e. Menjunjung tinggi dan meningkatkan kebajikan, kekompakan, dan kesatuan dalam satuan Kepolisian Nasional;
- f. Mematuhi semua peraturan hukum dan aturan dan protokol yang ditetapkan;
- g. Bertindak tegas dengan tetap menjaga keadilan dan kehati-hatian;
- h. Membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas mereka;
- i. Memberikan perilaku yang patut dicontoh bagi bawahannya;
- j. Menginspirasi moral bawahan untuk meningkatkan kinerja profesional;
- k. Memfasilitasi kesempatan bagi bawahan untuk memajukan karir mereka;
- l. Mematuhi arahan hukum yang dikeluarkan oleh atasan yang berwenang;
- m. Mematuhi jam kerja yang ditentukan;
- n. Memanfaatkan dan memelihara properti layanan dengan cara yang optimal;
- o. Membina dan mempertahankan lingkungan kerja yang positif.

Rumusan yang diartikulasikan dalam Pasal 4 peraturan menetapkan dasar hukum untuk organisasi fungsi kepolisian preventif, sebagaimana juga digambarkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I UU No. 2 tahun 2002. Pelaksanaan fungsi-fungsi teknis ini digaribawahi oleh komitmen untuk menegakkan Hak

Asasi Manusia. Menjaga ketertiban dan memastikan keselamatan publik merupakan tugas penting yang tercakup dalam kewajiban kepolisian umum, sehingga memfasilitasi tindakan represif dan pencegahan. Demikian pula, upaya untuk menjaga kohesi dan persatuan di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah yang terpenting. Hal ini didorong oleh aspirasi masyarakat untuk keberadaan yang aman dan damai. Namun, aspirasi semacam itu mungkin terus-menerus sulit dipahami di hadapan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelanggar, yang mengarah pada desensitisasi masyarakat terhadap terjadinya kejahatan dalam kehidupan komunal⁹⁹.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 mengatur larangan-larangan bagi anggota Polri untuk menjaga kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Larangan ini mencakup:

1. Melakukan tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Polri.
2. Terlibat dalam kegiatan politik praktis.
3. Bergabung dalam aliran yang berpotensi memecah belah atau mengancam persatuan bangsa.
4. Bekerjasama dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja, untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara.
5. Menjadi perantara bagi pengusaha atau kelompok untuk mendapatkan pekerjaan di Polri demi kepentingan pribadi.

⁹⁹ Bistri.

6. Memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang berada di lingkup kekuasaannya.
7. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, atau tempat hiburan.
8. Menjadi penagih piutang atau pelindung bagi orang yang berutang.
9. Berperan sebagai makelar perkara.
10. Mengabaikan tanggung jawab keluarga.

Larangan-larangan ini dirancang untuk menjaga integritas dan martabat Polri. Melanggar aturan ini dianggap merendahkan kehormatan negara, pemerintah, dan Polri. Keterlibatan dalam politik praktis atau kelompok tertentu juga dilarang karena bisa memicu perpecahan, serta keterlibatan dalam kegiatan yang bertentangan dengan etika dan moral¹⁰⁰.

Menurut Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, anggota Polri harus memiliki etika kenegaraan yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar ideologi dan konstitusi negara. Nilai moral ini menjadi komitmen setiap anggota Polri untuk mempertahankan NKRI dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Pasal 4 dalam peraturan ini juga mewajibkan anggota Polri untuk menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, melindungi kepentingan negara, menjaga keamanan, dan bekerja sama dengan pejabat negara lainnya.

Dalam konteks sekarang, kepatuhan anggota Polri terhadap Pancasila dan konstitusi menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas negara. Semua

¹⁰⁰ Bisri.

tindakan kepolisian harus sesuai dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Jika ada tindakan yang melanggar konstitusi, maka hal itu dianggap inkonstitusional dan harus dipertanggungjawabkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan kode etik dan disiplin yang tegas bagi anggota Polri, khususnya di Polda Kepri, adalah langkah penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Peraturan disiplin Polri, yang mencakup larangan-larangan internal dan kewajiban menjaga perilaku profesional baik dalam tugas kedinasan maupun di masyarakat, bertujuan membentuk karakter personel Polri yang berorientasi pada kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hukum. Di Polda Kepri, setiap pelanggaran kode etik oleh anggota polisi diproses melalui prosedur disiplin yang ketat, dan pelanggar dapat dikenai sanksi administratif, etik, atau bahkan sanksi pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap masyarakat serta citra kepolisian.
2. Pentingnya pelaksanaan sanksi ini didasarkan pada prinsip bahwa seorang anggota Polri yang melanggar tidak hanya mencemarkan nama baik institusi tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, penerapan sanksi disiplin, yang terstruktur melalui mekanisme persidangan etik di Polda Kepri, berfungsi untuk menegakkan integritas lembaga serta memastikan bahwa semua personel menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi dan moralitas yang tinggi.

B. Saran

1. Penguatan Sistem Pengawasan Internal : Polda Kepri perlu meningkatkan

sistem pengawasan internal yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran sejak dini. Sistem ini sebaiknya melibatkan evaluasi berkala terhadap kinerja dan integritas anggota serta mekanisme untuk menindaklanjuti laporan atau indikasi pelanggaran dengan cepat.

Sosialisasi dan Pendidikan Etika Secara Rutin : Upaya untuk meningkatkan disiplin dan kesadaran etika dalam diri setiap anggota Polri di Polda Kepri dapat dilakukan melalui sosialisasi berkala tentang kode etik dan nilai-nilai dasar kepolisian. Pendidikan etika ini sebaiknya menekankan pentingnya menjaga integritas dan moralitas, sehingga anggota Polri memiliki pemahaman yang kuat terhadap dampak dari setiap tindakan yang dilakukan.

2. Transparansi Proses dan Hasil Penanganan Pelanggaran : Agar kepercayaan publik terhadap kepolisian terus terjaga, Polda Kepri disarankan untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik yang signifikan. Pengumuman hasil penanganan pelanggaran melalui media resmi dapat menjadi langkah positif dalam memperkuat kepercayaan publik. Pendekatan Humanis dalam Pelaksanaan Tugas : Untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat, Polda Kepri sebaiknya menerapkan pendekatan humanis dalam penegakan hukum. Hal ini berarti anggota Polri tidak hanya sekadar berorientasi pada kewenangan dan peraturan, tetapi juga memahami kebutuhan dan harapan masyarakat yang mereka layani, sehingga citra Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas. 2015.
- Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen Negara*, Jakarta : Pacivis;
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : PT Ghalia Indonesia, 2011;
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Bisri Iham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2018;
- _____, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada. Jakarta, 2018;
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 2019;
- Budi Razki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung 2014;
- Busyra Azheri, 2019, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta;
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2019;
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Wewenang Polisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019;
- Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang: Leppen-UMI, 2019) Hal.49. 1989.

- El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Kencana 2007;
- Guntur Setiawan, *Impelmentasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004;
- Habemas, *Dalam Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014;
- Hans Kelsen (a) , 2017, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umur Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta;
- Hans Kelsen (b), 2016, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006;
- HR. Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001;
- Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004 ;
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakkan Hukum serta Perlindungan HAM*, Bandung : Refika Aditama, 2018;
- Kunarto, *Intelejen Pengertian dan Pemahamannya*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1999;
- Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2016, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung;
- Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018;
- M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2019;
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015;
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2019;

- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Penerbit Nusa Media : Bandung, 2011;
- Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. 2018.
- _____, 2020, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 27.
- Philip M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 2017;
- Pusdik Intelkam, *Teori Dasar Intelejen (Bahan Ajar)* Bandung : Pusdik Intelkam, 2008 ;
- R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor: R. Schenkhuizen, 1953;
- R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Dilapangan* , Jakarta: Divisi Humas, 1997;
- PudiRahardi. *Hukum Kepolisian, Profesiolisme Dan Reformasi Polri*. Surabaya: LAKSBANG Mediatama, 2007.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta 2010;
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, 2016, Jakarta;
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung;
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. 2019
- Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Gunung Agung, 2019;
- Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Juli, 2013
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014;
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013;
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008;
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006;

_____, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013;

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2019.

Soetadyo Wignjosoebroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Huma, Jakarta, 2017.

Usman Nurdin, *Kontes Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002;

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005;

Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012;

Y.Wahyu Saronto dan Jasir Karwita, *Intelejen Teori Aplikasi dan Modernisasi*, Jakarta : PT Ekalaya Saputra, 2001;

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Undang- undang dasar 1945 dan perubahannya struktur ketatanegaran, edisi kedelapan (Yogyakarta: Indonesia tera, 2011);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 , tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/37/I/2005;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 , tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

C. Buku Pedoman Tesis, Makalah, Artikel, Jurnal dan Surat Kabar

Ardito Yudho Pratomo, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari, *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560 X

Ariakta Gagah Nugraha, Umar Ma'ruf, *Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 1. 12. No. 3 September 2018

Avrila Anzani, *The Legal Review of Telecommunications Central Construction of Joint Venture Cooperation Form*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (140-149)

Bethovent Haunt, *The Politics History of the Entry of Large Flows of Immigrants Originating from Islamic Countries to the Netherlands*, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023 ISSN: 2614-560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020

Fradhana Putra Disantara, *The Integralistic State Idea: Reconstruction of Administrative Efforts Perspective, nstitute of Technology and Business Yadika Pasuruan*, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023, ISSN: 2614 560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020

Raja Loya Jirga & Irwansyah, *Implications of Government Regulation Number 34 of 2021 Concerning the Use of Foreign Workers for Local Workers in South Tapanuli Regency in Siyasa Perspective*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (271-283)

Riyanto, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guideline*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X.

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Taufiq Adiyanto, *The Analysis of Indonesian Electronic Transaction Tax (ETT) Under WTO Law*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (209-231)

Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2014.

D. Website/Internet

http://definisi_pengertian_analisis_menurut_para_ahli.html
 Idburhanuddin.Wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis- dalam-metode-penelitian/(internet)